

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 2005
TENTANG PROSEDUR PEMILIHAN KEPALA DAERAH
MELALUI PEMILIHAN LANGSUNG**
(Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat)

SKIRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Diajukan Oleh

DEDY DARWIN
01 141 032

**Program Kekhususan
Hukum Tata Negara (PK VI)**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
2006**

No. Reg : 73/PK.VI/VI/2006

ABSTRAK

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Prosedur Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemilihan Langsung (Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat)

Nama : Dedi Darwin, **Bp :** 01 141 032, **PK :** Hukum Tata Negara,
Alamat : Jl Dili Blok Q/23 Asratek Padang

Sejalan dengan tujuan Reformasi dan di Amandemennya Undang-Undang Dasar 1945, tuntutan pelaksanaan demokrasi di negara ini terjadi perubahan dalam menentukan pemilihan kepemimpinan secara langsung oleh rakyat, baik kepemimpinan di tingkat nasional maupun kepemimpinan di tingkat daerah. Adapun faktor yang mempengaruhi pemilihan Kepala Daerah secara langsung dikarenakan kebijakan Kepala Daerah yang selama ini tidak berpihak pada kepentingan rakyat sedangkan tujuan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung adalah mempermudah dalam pengawasan kinerja dari Kepala Daerah untuk lebih transparan kepada publik. Dengan adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pelaksanaan Pilkada, maka dalam peraturan teknis penyelenggaraannya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005. Pemilihan tersebut diselenggarakan oleh suatu lembaga *Independent* dan *Non Partisan* yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Penulis melihat ada empat permasalahan pokok dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung yaitu : bagaimana prosedur pencalonan dan proses penetapan calon terpilih Kepala Daerah Sumatera Barat pada pemilihan langsung, kendala-kendala apa yang timbul dalam pelaksanaannya serta upaya-upaya yang dilakukan penyelenggara dalam pelaksanaannya. Dalam menjawab permasalahan ini, penulis melakukan penelitian hukum Yuridis Sosiologis, untuk mendapatkan data sekunder maupun data primer dengan memakai alat pengumpul data yakni berupa wawancara dan studi dokumen. Data-data yang diperoleh, dianalisa melalui metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa rentang waktu terlalu yang singkat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara melakukan suatu tahapan. Hal ini dikarenakan tahapan yang dibuat oleh penyelenggara untuk lebih mempermudah dalam mensosialisasikan pelaksanaan peraturan pemerintah, kepada masing-masing pasangan calon sehingga waktu yang singkat bisa dimanfaatkan oleh penyelenggara dengan baik. Berkenaan penetapan calon terpilih, penyelenggara dalam menetapkan pemenang pada Pilkada Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Pasal 95 ayat (2) dari peraturan pemerintah, hal ini karena dari hasil penghitungan suara sah, tidak ada satupun pasangan calon yang memperoleh suara melebihi 50%. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara mengalami beberapa kendala, kendala tersebut seperti masalah sosialisasi dan pendaftaran pemilih, kampanye dan pengorganisasian antar lembaga, teknis pelaksanaan dan mengenai logistik. Sedangkan upaya-upaya penyelenggara mengatasi permasalahan Pilkada yaitu dengan melakukan koordinasi kembali dengan semua pihak yang terkait untuk bisa bekerjasama yang lebih baik demi mensukseskan pesta rakyat di daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia semakin hari semakin dirasakan manfaatnya. Sejak dilakukannya Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuntutan akan pelaksanaan kehidupan yang lebih demokratis telah membawa konsekwensi terhadap perlunya perubahan sistem dalam menentukan kepemimpinan, baik nasional (*Presiden, Wakil Presiden*), maupun daerah (*Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota*).

Perubahan di bidang politik dan hukum tersebut antara lain menghasilkan terselenggaranya pemilihan umum secara langsung untuk pertama kali pada tahun 2004, yakni pemilihan legislatif berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2003, menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan sistem perwakilan untuk melaksanakan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004.

Sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2003, dilakukan dengan sistem pemilihan langsung. Pemilihan Presiden putaran pertama dilaksanakan pada tanggal 5 juli 2004, dan putaran kedua dilaksanakan pada tanggal 20 September

2004. Sistem pemilihan langsung ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan reformasi guna mengembalikan kedaulatan rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung tersebut menjadi suatu peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka dilaksanakan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan secara langsung merupakan suatu pembelajaran politik di daerah, rakyat secara langsung akan menjadi penentu warna dan corak pergantian kepemimpinan di daerah ke depan serta rakyat harus di ajari bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri¹. Pemilihan umum itu sendiri diselenggarakan oleh suatu lembaga yang "*Independent dan Non Partisan*" yang merupakan bentukan dari pemerintah bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri, dalam menyelenggarakan pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Sifat "**Nasional**" bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia

Sifat "**Tetap**" bahwa KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugasnya secara herkesinambungan, meskipun anggotanya dibatasi oleh masa jabatan tertentu

Sifat "**Mandiri**" bahwa dalam penyelenggaraan dan melaksanakan pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan²

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2005, mengamanatkan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

¹ Malik Ruslan, 2005, *Pilkada dan Pembelajaran Politik*, forum keadilan edisi 46 hal 59

² Penjelasan UU No. 12 tahun 2003

dipilih dalam satu pasangan calon dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sedangkan penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi, Kabupaten maupun Kota.

Dasar hukum pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung adalah Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke 2 "bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis"³. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung adalah dalam kerangka otonomi daerah, karena pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 secara keseluruhan mengatur tentang otonomi daerah. Otonomi daerah ini pelaksanaannya adalah terdapat keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.⁴ Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 hanya menyebutkan Kepala Daerah dipilih secara demokratis, tidak menyebutkan "dipilih secara langsung", namun dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 hal dipilih secara langsung disebutkan.

Secara filosofis, kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dimaksudkan untuk menyesuaikan

³ Lihat pasal 18 UUD 1945 hasil amandemen

⁴ Ryaas Rasyid, 2000, *Prespektif Otonomi Daerah*, Pustaka Harapan, Jakarta, hal 77

dengan tatanan kenegaraan, secara langsung di mana Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung, maka disepakati yang dimaksud “dipilih secara demokratis”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 di atas adalah “pemilihan secara langsung”.

Amanat Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ini, melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 yang khusus pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah diatur dari Pasal 56 sampai Pasal 119. Untuk pengaturan teknis penyelenggaraannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menyusul keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-III/2005 dan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 072-073/PUU-III/2005, yang merevisi Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 sekaligus untuk mengantisipasi kemungkinan penundaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004.

Dari prosedur pemilihan, pengesahan dan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 bagaimana menentukan prosedur pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh penyelenggara, proses penetapan pasangan calon terpilih pada pemilihan kepala daerah secara langsung, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan

upaya yang dilakukan penyelenggara untuk mengatasi permasalahan dalam pemilihan langsung. Sehingga hasil dari proses pemilihan kepala daerah secara langsung ini tidak menimbulkan *Pro* dan *Kontra* ditengah masyarakat.

Dengan adanya pemilihan Kepala daerah secara langsung ini, mungkin peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berubah sebab dukungan masyarakat dalam pemilihan akan membawa perubahan dan menciptakan pemerintahan yang baik. Pemerataan kesejahteraan dan kebijaksanaan yang memihak pada rakyat yang merupakan konsekwensi logis dari fungsi kepala daerah yang dipilih secara langsung sehingga terpenuhinya aspirasi rakyat dalam pemilihan kepala daerah tersebut dan kepala daerah tersebut betul-betul pelihan rakyat.

Oleh karena itu untuk mengetahui secara lebih mendalam dan rinci mengenai prosedur pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka penulis tertarik untuk menulis, meneliti dan melakukan pengkajian sehingga diperoleh data yang konkrit dari permasalahan ini, yang kemudian penulis tuangkan dalam tulisan yang berjudul:

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 2005
TENTANG PROSEDUR PEMILIHAN KEPALA DAERAH
MELALUI PEMILIHAN LANGSUNG
(Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat)**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas penulis menemukan beberapa permasalahan yang hendak penulis teliti yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, dalam menerapkan prosedur pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh komisi pemilihan umum sumatera barat

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 dalam menerapkan prosedur pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh komisi pemilihan umum sumatera barat.

Payung hukum dari pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen 2 tahun 2000 bahwa " Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis". Sebagaimana yang sebelumnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 40 ayat (1) menyebutkan "Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil". Hal ini diperkuat dengan adanya kejadian pemilihan kepala daerah yang masih dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai perpanjangan tangan dari kedaulatan rakyat, seperti yang terjadi dalam pemilihan Sutiyoso sebagai Gubernur DKI Jakarta pada periode ke 2.

Karena tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan saat ini, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka pemerintah bersama DPR merevisi kembali undang-undang pemerintahan daerah tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 selain pasal-pasal yang mengatur hal mengenai pemilihan kepala daerah, akan tetapi pasal dari undang-undang tersebut juga terdapatnya mengatur hal-hal teknis pelaksanaan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah kita lihat berbagai uraian yang terdapat dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat pada pemilihan langsung maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang pengaturan teknis pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, berarti pokok-pokok dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh penyelenggara tidak boleh lepas dari peraturan pemerintah ini. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara bertanggung jawab kepada DPRD. Mekanisme dari tahap-tahap yang dilakukan penyelenggara, dikarenakan untuk memudahkan dan dimengerti mengenai prosedur yang harus dijalani oleh masing-masing pasangan calon, sehingga waktu yang pendek dalam proses pemilihan ini termanfaatkan dengan baik.
2. Dalam penetapan pasangan calon yang terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005. Ini disebabkan hasil dari penghitungan suara yang sah, tidak adanya pasangan calon yang memperoleh suara melebihi dari 50%, maka dari itu penyelenggara menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara

Daftar Pustaka

Buku

- Abubakar Busro, Abu Daud Busroh, *Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984
- Agung Djojosoekarto, Bambang Widjojanto, *Pemilihan Langsung Kepala Daerah Transformasi Menuju Demokrasi Lokal*, Jakarta, Kontrad Adenauer Stiftung, 2005
- Ateng Syafrudin, *Kepala Daerah*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1994
- A.W. Widjaja, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tk II*, Jakarta, P.T Raja Grafindo Persada, 1998
- Bagir Manan, *Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, PT. Alumi, 1997
- Bakaruddin Rosyidi, *Ilmu Politik (Diklat)*, FISIP, Unand, Padang, 2004
- Fadillah Putra, *Devolusi Politik Desentralisasi Sebagai Media Rekonsiliasi Ketegangan politik Negara dan Rakyat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 1999
- Jakob Octama, *Demokrasi dan Otonomi Mencegah Disintegrasi Bangsa*, Jakarta, 1999
- Malik Ruslan, *Pilkada dan Pembelajaran Politik (Majalah)*, Jakarta, Forum Keadilan, 2005
- Melvin I Urofsky, *Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi*, 2001
- Ryaas Rasyid, *Prespektif Otonomi Luas*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2000
- , *Birokrasi Pemerintah dan Politik ORBA*, Jakarta, Yarsif Watempene, 1997
- Syamsudin Haris, *Jurnal Adminitrasi Pemerintahan Daerah dan Kinerja Pemerintahan Daerah*, Bandung, STPDN/IPDN, 2005